Wahid 'Abdus Salam Baali
Menyeru kepada Sunnah yang Shahih
50
KESALAHAN DALAM BERHARI RAYA
ابن كثير
Pustaka Ibnu Katsir

Dodi Rahmat
Januari 2006
Bandung

Landasan kami

PUSTAKA IBNU KATSIR

- *Al-Qur-an dan as-Sunnah sesuai pemahaman generasi pertama yang shalih dari umat ini.*
- *Tampil ilmiah dan asli.*

Misi Kami :

- *Memudahkan kaum muslimin untuk memahami dinul Islam.*
- *Mengenalkan para ulama dan warisan ilmiah mereka kepada kaum muslimin.*

MENYERU KEPADA SUNNAH YANG SHAHIH

Baali, Wahid Abdus Salam
50 Kesalahan dalam berhari raya / Wahid Abdus Salam Baali ; penerjemah, Mufti Hamdan. -- Cet.1. -- Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
132 hlm. ; 12,5 cm.

Judul asli : Al-Kalimaatun naafi'ah fil akbthaa-isy syaa'i ah : khamsuun kkhatha-an fii shalaatil tidain

ISBN 979-3956-43-7

1. Hari besar Islam. I. Judul.
II. Hamdan, Mufti.
297.218

الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة:

خمسون خطأ في صلاة العيدين

Judul Asli
Al-Kalimaatun Naafi□ah fil Akhthaa-isy Syaa-i□ah:
Khamsuun Khatha-an fii Shalaatil □Iidain
Penulis
Wahid □Abdus Salam Baali
Penerbit
Dar Ibni Rajab
Cetakan Kedua
1424 H - 2003 M
Judul dalam Bahasa Indonesia

50 Kesalahan dalam Berhari Raya

Penerjemah
Mufti Hamdan
Edit Isi
Tim Pustaka Ibnu Katsir
Ilustrasi, Lay-out dan Desain Sampul:
Tim Pustaka Ibnu Katsir
Penerbit:
PUSTAKA IBNU KATSIR
Bogor
Cetakan Pertama
Rajab 1426 H - Agustus 2005 M
e-mail: pustaka@ibnukatsir.com
Website: http://ibnukatsir.com

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan

isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Hari raya yang dikenal dalam Islam hanya ada hari, yaitu 'Idul Fithri, 'Idul Adh-ha, dan hari Jum'at. Selain itu, tidak ada lagi hari raya walaupun masyarakat menyebutnya hari raya. Sebab Rasulullah ﷺ telah mencukupkan bagi umatnya tiga hari tersebut sebagai hari raya. Termasuk juga para Sahabatnya dari kaum Anshar yang waktu itu mereka memiliki hari raya selain tiga hari tersebut, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar meninggalkan perbuatan tersebut.

Sementara dalam dua hari raya, yaitu 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha yang setiap tahun dilaksanakan oleh kaum muslimin, masih terdapat beberapa unsur budaya yang bertentangan yang mewarnai di dalamnya. Kemudian perbuatan yang disunnahkan malah diganti oleh sebagian kaum muslimin dengan perbuatan yang bid'ah dan haram. *Na'uudzubillaahi min dzaalik.*

Oleh karena itu, kami menerbitkan satu buku yang berjudul **"50 Kesalahan Berhari Raya,"**

yang kami terjemahkan dari salah satu bab dari kitab: *Al-Kalimaatun Naafi'ah fil Akhthaa' asy-Syaa-i'ah*, karya Wahid bin 'Abdis Salam Baali. Bab tersebut ber-judul *"50 Khatha-an fii Shalaatil 'Iidain."*

Ritual yang disebutkan oleh penulis, para pembaca akan dapati bahwa hal tersebut juga banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan dengan buku ini, kaum muslimin di Indonesia dapat meluruskan ritual ibadah yang sering mereka lakukan di setiap tahunnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi peringatan dan pendorong diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ, khususnya di hari-hari raya.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ beserta keluarga dan para Sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga hari Akhir.

Bogor,
Rajab 1426 H
Agustus 2005 M

Penerbit
Pustaka Ibnu Katsir

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Imam para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan para Sahabatnya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

Wa ba'du:

Menyebarkan Sunnah dan memberantas bid'ah merupakan bagian dari jihad *fii sabililah* dan membela syari'at Allah. Ia merupakan tugas para ulama dan para da'i yang menyeru ke jalan Allah. Dan umat ini tidak akan mencapai kemuliaannya

sehingga menyingkirkan debu-debu bid'ah dari tubuhnya dan kembali kepada Sunnah yang putih dan suci, di mana Nabi ﷺ telah meninggalkan kita berada di atasnya.

Pada kesempatan ini aku telah menyusun sebuah risalah yang berjudul *Khamsiina Khatha-a fii Shalaatil 'Iidain* (Lima Puluh Kesalahan Dalam Shalat Dua Hari Raya). Di dalamnya aku sebutkan -sesuai kemampuanku- beberapa kekeliruan dan kesalahan-kesalahan serta bid'ah-bid'ah yang berkenaan dengan judul ini. Dengan harapan dibaca oleh saudara-saudaraku para penuntut ilmu dan para da'i yang menyeru ke jalan Allah, sehingga mereka memperingatkan dari kesalahan-kesalahan tersebut di masjid-masjid, khususnya setelah pelaksanaan shalat lima waktu. Sehingga terhapuslah kebid'ahan, Sunnah pun hidup kembali, tersingkirlah kesamaran, dan umat pun menjadi jaya kembali.

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu jelas benar dan berilah kemampuan pada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu jelas salah dan berilah kemampuan pada kami untuk menjauhinya. Berilah petunjuk kepada kami dalam urusan agama kami dan ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadikanlah bermanfaat bagi kami

ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah ilmu kepada kami.

Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Ditulis oleh:

Wahid 'Abdissalam Baali
Mansya-ah 'Abbas

27-2-1524 H.

Bab I:
Kesalahan-Kesalahan Seputar Dua Hari Raya

Bab I

KESALAHAN-KESALAHAN SEPUTAR DUA HARI RAYA

1. Tidak Mandi untuk Melaksanakan Shalat 'Id

Di antara orang-orang (Islam) ada yang meremehkan urusan mandi dan bersuci untuk pelaksanaan shalat 'Id. Ini adalah suatu kesalahan, bahkan ia dianjurkan mandi untuk pelaksanaan shalat 'Id.

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Zadzan, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada 'Ali رضي الله عنه mengenai mandi. 'Ali menjawab, 'Mandilah setiap hari jika kau mau.' Lalu orang itu berkata, 'Bukan itu, mak-

sudku mengenai mandi (tertentu).' 'Ali menjawab, 'Yaitu, mandi hari Jum'at, hari 'Arafah, hari *an-Nahr* ('Idul Adh-ha), dan hari 'Idul Fithri.'[1]

2. Tidak Memakai Pakaian Terbaik pada Hari 'Id

Di antara kaum muslimin ada yang tidak memakai pakaian yang baru kecuali setelah pelaksanaan shalat 'Id. Ini adalah suatu kesalahan, bahkan seharusnya ia memperbaiki penampilan (dengan memakai pakaian terbaik, mandi, dan memakai wewangian,-penj)

Ath-Thabrani telah meriwayatkan dalam *al-Ausath*, dengan sanad yang hasan, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيْدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ.

"Pada hari 'Id, Rasulullah ﷺ mengenakan kain *burdah* merah."[2]

---

[1] *Shahih:* HR. Al-Baihaqi. Al-Albani berkata dalam *al-Irwaa'* (I/176), "Sanadnya shahih."

3. Tidak Memakan Beberapa Butir Kurma sebelum Berangkat Shalat pada Hari 'Idul Fithri

Di antara orang-orang ada yang berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) pada hari 'Idul Fithri sebelum memakan sesuatu. Ini adalah suatu kekeliruan, bahkan ia disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma, sebelum berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat).

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

"Pada hari 'Idul Fithri, tidaklah Rasulullah ﷺ berangkat, melainkan setelah beliau makan beberapa butir kurma."[3]

---

[2] **Hasan.** Al-Baihaqi berkata (II/198), "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan para perawinya *tsiqah*." Al-Albani berkata dalam *ash-Shahiihah* (no. 1279), "Sanadnya *jayyid* (bagus)."

[3] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 953).

Dalam satu riwayat disebutkan, "Beliau memakannya dalam jumlah ganjil."[4]

At-Tirmidzi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Beberapa orang dari ahli ilmu menganjurkan agar tidak keluar (berangkat shalat) pada hari 'Idul Fithri, sehingga memakan sesuatu dan menganjurkan agar makan pagi dengan *tamr* (kurma matang)."

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Kami tidak mengetahui adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam anjuran sarapan pagi pada hari 'Idul Fithri."

4. Makan sebelum Berangkat ke *Mushalla* (Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat) pada Hari 'Idul Adh-ha

Di antara orang-orang ada yang makan sebelum berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), pada hari 'Idul Adh-ha. Ini adalah suatu kekeliruan, bahkan ia seharusnya tidak sarapan pagi terlebih dahulu, sampai selesai pelaksanaan shalat.

---

[4] **Shahih.** Ini adalah redaksi hadits yang di*mu'allaq*kan (diriwayatkan tanpa sanad) oleh al-Bukhari dengan *shighah jazm*. Dan di*maushul*kan (disambung sanadnya) oleh Ibnu Khuzaimah dan Ahmad, dengan sanad yang hasan, dengan redaksi: يَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا "Beliau memakannya dalam jumlah ganjil."

Dari Buraidah رضي الله عنه, ia berkata,

لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Pada hari 'Idul Fithri, Nabi ﷺ tidak keluar (berangkat shalat), hingga beliau makan, sedangkan pada hari 'Idul Adh-ha beliau tidak makan, hingga beliau selesai shalat."[5]

Juga diriwayatkan oleh Ahmad, dengan redaksi:

كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ.

"Pada hari 'Idul Fithri, beliau ﷺ tidak keluar, hingga beliau makan dan pada hari *an-Nahr* ('Idul Adh-ha) beliau tidak makan, hingga beliau berkurban."[6]

---

5 **Hasan.** HR. At-Tirmidzi (no. 542) juga oleh yang lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani.

6 **Hasan.** HR. Ahmad (no. 21964), dengan sanad yang hasan.

5. Kembali dari *Mushalla* (Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat) dari Jalan yang Sama

Di antara orang-orang ada yang berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), kemudian kembali darinya dengan menempuh jalan yang sama (seperti saat berangkat). Hal ini menyelisihi Sunnah.

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه , ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ.

"Pada hari 'Id, Nabi ﷺ membedakan jalan (yang ditempuh antara saat berangkat dan kembali)."[7]

6. Berangkat ke *Mushalla* (Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat) dengan Berkendaraan Tanpa Adanya Udzur

Di antara mereka ada yang berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) 'Id dengan berkendaraan (tanpa adanya udzur). Yang terbaik adalah hendaknya berangkat dengan ber-

---

[7] **Shahih** HR. Al-Bukhari (no. 986).

jalan kaki, kecuali apabila ada udzur, seperti jauhnya jarak dan semisalnya.

At-Tirmidzi telah meriwayatkan yang dihasankan oleh al-Albani, dari 'Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَـــاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا أَنْ تَخْرُجَ.

"Termasuk sunnah, yaitu hendaknya engkau berangkat ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) 'Id dengan berjalan kaki dan hendaknya engkau memakan sesuatu sebelum engkau berangkat keluar (pada saat 'Idul Fithri-pent)."[8]

At-Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Hadits ini hasan dan diamalkan menurut kebanyakan ahli ilmu. Mereka menganjurkan agar seseorang berangkat keluar ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) dengan berjalan kaki dan agar memakan sesuatu sebelum berangkat keluar untuk shalat 'Idul Fithri."

---

[8] **Hasan.** HR. Ibnu Majah (no. 1296) dan at-Tirmidzi (no. 530), dihasankan olehnya dan al-Albani.

At-Tirmidzi juga mengatakan, "Dan dianjurkan untuk tidak berkendaraan, kecuali dikarenakan udzur."[9]

7. Tidak Bertakbir pada Hari-Hari 'Id

Allah Ta'ala berfirman mengenai hari 'Idul Fithri:

﴿ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)

Allah Ta'ala juga berfirman mengenai hari 'Idul Adh-ha:

﴿ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ ﴿٢٠٣﴾ ﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." (QS. Al-Baqarah: 203)

---

[9] *Sunan at-Tirmidzi*, kitab *al-Jumu'ah*, bab *Maa Jaa-a fil Masyi Yaumal 'Iid.*

Waktu bertakbir untuk 'Idul Adh-ha adalah dari saat (selesai) shalat Shubuh hari 'Arafah hingga akhir hari-hari Tasyriq. Mengenai hal ini terdapat riwayat dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas ﷺ.[10]

Sedangkan waktu bertakbir untuk 'Idul Fithri adalah dari tenggelamnya matahari pada akhri bulan Ramadhan, hingga selesainya pelaksanaan shalat 'Id.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari az-Zuhri:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ.

"Pada hari 'Idul Fithri, Rasulullah ﷺ berangkat keluar ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), beliau bertakbir hingga tiba di *mushalla*, dan hingga selesai melaksana-

---

[10] **Shahih.** Sanadnya dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (III/125).

kan shalat ('Id). Apabila beliau telah melaksanakan shalat beliau menghentikan takbir."[11]

8. Mengkhususkan Malam 'Id untuk Shalat Malam

Sesungguhnya shalat malam itu dianjurkan pada seluruh malam dalam setahun[12], terutama pada bulan Ramadhan, berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang shalat malam di bulan Ramadhan, karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu."[13]

---

[11] **Shahih mursal.** Al-Albani mengatakan dalam *al-Irwaa'* (III/123), "*Shahih mursal* dan hadits ini memiliki hadits penguat yang baik, dari Ibnu 'Umar, dalam riwayat al-Baihaqi (III/279)."

[12] Lihat risalah *al-Umuurul Muyassarah li Qiyaamil Lail*, oleh penulis.

[13] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 37) dan Muslim (no. 760).

Shalat malam tersebut lebih dianjurkan lagi dalam sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan, karena mengharapkan (bertepatan dengan saat) Lailatul Qadr, berdasarkan riwayat dalam *ash-Shahiihain*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang shalat malam di malam Lailatul Qadr, karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu."[14]

Adapun menghususkan Lailatul Qadr untuk shalat malam dengan anggapan bahwa malam tersebut memiliki keutamaan dari malam lainnya tanpa adanya dalil syari'at, maka hal ini adalah termasuk dari bid'ah yang diharamkan.

Termasuk juga (ke dalam kebid'ahan) apa yang kita lihat dari orang-orang yang bersemangat untuk shalat malam pada malam dua hari 'Id, berkenaan dengan perbuatan itu, mereka menyebutkan tiga buah hadits:

---

[14] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 1901) dan Muslim (no. 760).

1. Hadits 'Ubadah bin Shamith ﵁ secara *marfu'*:

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ، يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ.

"Barangsiapa yang menghidupkan malam 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha, maka hatinya tidak akan mati, di hari ketika banyak hati yang mati."

Derajat hadits tersebut adalah ***maudhu'*** **(palsu)**.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*. Dalam sanadnya terdapat 'Umar bin Harun al-Balkhi.

Yahya bin Ma'in berkomentar mengenainya, dengan komentar yang tegas, "Pendusta!"

Oleh karenanya al-Albani berpendapat dalam *as-Silsilah adh-Dha'iifah*, "(Hadits tersebut) *maudhu'*."

2. Hadits Abu Umamah ﵁, secara *marfu'*:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيْدَيْنِ، مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ،يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ.

"Barangsiapa yang shalat malam di malam dua hari raya, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka hatinya tidak akan mati di hari ketika banyak hati yang mati."

Derajat hadits tersebut adalah *dha'if jiddan (lemah sekali)*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1782). Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah bin al-Walid, ia seorang *mudallis* (menyembunyikan cacat hadits baik pada matan maupun sanad) yang meriwayatkan dengan *'an'anah*.

Oleh karena itu, al-Albani berkata dalam *adh-Dha'iifah* (no. 521), "(Hadits tersebut) *dha'if jiddan*."

Al-'Iraqi berkomentar, "Sanadnya dha'if."

Al-Bushiri berpendapat, "Sanadnya dha'if, dikarenakan *tadlis* yang dilakukan oleh Baqiyyah."

3. Hadits Mu'adz ﷺ, secara *marfu'*:

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الْأَرْبَعَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ: لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ.

"Barangsiapa yang menghidupkan malam yang empat, maka ia berhak memperoleh Surga:

malam Tarwiyah, malam 'Arafah, malam 'Idul Adh-ha, dan malam 'Idul Fithri."

Derajat hadits tersebut adalah ***maudhu'***.

Al-Albani رحمه الله berkata, "Diriwayatkan oleh Nashrul Maqdisi dalam salah satu bagian dari kitabnya *al-Amaalii* (II/186), di dalam sanadnya terdapat 'Abdurrahman bin Zaid al-'Ami."

Yahya bin Ma'in berkomentar (tentangnya), "Pendusta."

Di dalam sanadnya juga terdapat Suwaid bin Sa'id dan ia adalah dha'if.

Berkata Ibnul Jauzi رحمه الله, "Hadits ini tidak shahih."

Al-Albani رحمه الله berpendapat di dalam *Silsilah adh-Dha'iifah* (no. 522), "(Hadits tersebut derajatnya) *maudhu'*."

Telah jelas dari keterangan yang telah disebutkan bahwa ternyata tidak terdapat hadits shahih mengenai keutamaan menghidupkan dua malam hari 'Id tersebut dan bahwa hadits-hadits yang terdapat mengenainya, semuanya adalah dha'if, tidak dapat dipakai sebagai hujjah dan tidak dapat dipakai untuk berdalil mengenai dianjurkannya shalat malam pada kedua malam 'Id tersebut. Juga bahwa menghidupkan dua ma-

lam 'Id tersebut tidak ada keutamaan di dalamnya dibandingkan malam-malam lainnya.

Maka barangsiapa yang memiliki kebiasaan shalat malam, kemudian pada kedua malam 'Id tersebut ia mendirikan shalat malam karena Allah, maka hal itu merupakan kebaikan dan keberkahan, tetapi barangsiapa yang sengaja shalat pada kedua malam 'Id teresebut, karena keyakinannya terhadap keutamaannya, maka hal ini adalah keliru dan dapat termasuk bid'ah.

9. Pergi ke Tempat Shalat dengan Diam (Tidak Bertakbir)

Sebagian kaum muslimin pergi ke lapangan tempat pelaksanaan shalat dengan diam tidak bertakbir, hingga mereka selesai melaksanakan shalat. Hal ini adalah keliru, yang benar adalah hendaknya seorang muslim bertakbir sejak berangkat keluar dari rumahnya, hingga sampai ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), dengan mengeraskan suara takbir, mensyi'arkan syi'ar Islam yang agung ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari az-Zuhri رَحِمَهُ ٱللَّهُ bahwa Nabi ﷺ berangkat keluar pada hari 'Idul Fithri dengan bertakbir, hingga sampai ke tempat shalat.[15]

Nafi' رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "'Abdulllah bin 'Umar رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا berangkat keluar pada pagi hari 'Id dengan mengeraskan takbirnya, hingga beliau sampai ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat)."[16]

Ibnu Abi Musa رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Orang-orang bertakbir saat mereka berangkat keluar dari ru-

---

15 **Shahih mursal.** Al-Albani berkata dalam *al-Irwaa'* (III/123), "*Shahih mursal* dan hadits ini memiliki hadits penguat dalam riwayat al-Baihaqi (III/279), dari hadits Ibnu 'Umar."

16 **Hasan.** HR. Al-Baihaqi (III/279) dengan sanad yang hasan.

mah-rumah mereka untuk shalat 'Id dengan men-*jahr*kan (mengeraskan) suara takbirnya."[17]

Imam Ahmad رحمه الله berkata, "(Seseorang itu) bertakbir dengan mengeraskan suara, ketika berangkat keluar dari rumahnya, hingga tiba di *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat."[18]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Hal tersebut diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Umar, Abu Umamah, Abu Ruhm, dan para Sahabat Rasulullah ﷺ."[19]

Hal itu pun termasuk pendapat 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, Aban bin 'Utsman, dan Abu Bakar bin Muhammmad, dan diamalkan oleh an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Abi Laila. Juga merupakan pendapat al-Hakim, Hammad, Malik, Ishaq, dan Abu Tsaur.

10. Menambah Lafazh Takbir dengan Lafazh yang Tidak Dicontohkan

Redaksi yang benar (yang dicontohkan) untuk takbir adalah:

---

[17] *Al-Mughni* (256 dan 262).

[18] Ibid.

[19] Ibid.

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji bagi Allah."[20]

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan Mahaagung, Allah Mahabesar, dan segala puji bagi-Nya."[21]

Adapun lafazh yang ditambahkan kepadanya oleh sebagian manusia, di antaranya:

---

[20] **Shahih** ***mauquf.*** HR. Ibnu Abi Syaibah (II/2) dan al-Baihaqi (III/315), "Sanadnya shahih." Demikian yang dikatakan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (III/126). Al-Muhamili berkata, "Sanadnya shahih."

[21] **Shahih** ***mauquf.*** Al-Muhamili berkata, "Sanadnya shahih." Maka dua atsar (riwayat dari Sahabat) tersebut adalah shahih mauquf pada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat *al-Irwaa'* (III/126)

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْــرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى أَنْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى أَشْيَاعِ سَيِّدِنَــا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

Semua lafazh tambahan yang panjang tersebut bukanlah berasal dari riwayat (hadits), baik yang *marfu'* maupun yang *mauquf*, sepanjang yang saya ketahui.

Yang terbaik adalah mencukupkan diri bacaan takbir itu hanya dengan riwayat yang berasal dari Nabi ﷺ dan para Sahabatnya yang suci saja.

فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ

وَكُلُّ شَرٍّ فِي اتِّبَاعِ مَنْ خَلَفَ

Semua kebaikan itu ada dalam mengikuti generasi terdahulu

Dan semua keburukan itu ada dalam mengikuti generasi belakangan.

11. Pendapat yang Menyatakan Bahwa Shalat 'Id Hukumnya Adalah Sunnah, Tidak Berdosa dengan Meniggalkannya

Telah masyhur pada khalayak ramai bahwa shalat 'Id itu hukumnya sunnah, tidak berdosa dengan meninggalkannya. Berdasarkan pendapat ini engkau melihat sebagian mereka shalat Fajar (Shubuh), kemudian tidur, lalu meninggalkan shalat 'Id. Hal ini adalah suatu kesalahan, bahkan yang benar adalah bahwa hal itu wajib, berdosa dengan meninggalkannya, kecuali karena udzur.

Al-Kasani al-Hanafi ﷺ berkata, "Diriwayatkan dari al-Hasan dari Abu Hanifah ﷺ bahwa shalat 'Id itu wajib bagi orang yang wajib baginya shalat Jum'at."[22]

Ad-Dasuqi al-Maliki ﷺ berkata, "Dikatakan bahwa shalat 'Id adalah *fardhu a'in*, hal ini dinukil oleh Ibnu Harits, dari Ibnu Habib. Dan dikatakan pula bahwa shalat 'Id adalah *fardhu kifayah*, hal ini dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam *al-Muqaddimaat*."[23]

Al-Mardawi al-Hanbali ﷺ berkata, "Shalat 'Id adalah *fardhu kifayah*, sedangkan pendapat yang dipilih oleh asy-Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyyah) adalah *fardhu a'in*."[24]

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) ﷺ berkata, "Shalat 'Id adalah *fardhu a'in*. Hal ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan selainnya. Juga termasuk salah satu dari pendapat-pendapat asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Adakah pendapat yang menyatakan tidak wajib, maka pendapat tersebut sangat jauh sekali. Hal itu dikarenakan shalat

---

[22] *Badaa-i'ush Shinaa-i' fii Tartiibisy Syaraa-i'* (I/275).

[23] *Haasyiyah ad-Dasuqi* (I/396) dinukil dari *Jaami' Ikhtiyaaraat Ibni Taimiyyah* (I/258).

[24] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (II/420).

'Id merupakan bagian dari syi'ar Islam yang terbesar, di mana manusia berkumpul untuk shalat 'Id dalam jumlah yang lebih banyak dari berkumpul untuk shalat Jum'at dan juga disyari'atkan takbir padanya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa shalat 'Id adalah fardhu kifayah, maka pendapat tersebut tidak tepat. Hal itu disebabkan apabila dalam suatu kota besar ada empat puluh orang telah mendirikannya, maka belumlah tercapai tujuan dari shalat 'Id itu. Dan sesungguhnya tujuan tersebut tercapai dengan hadirnya seluruh kaum muslimin, seperti pada shalat Jum'at."[25]

12. Adzan dan Iqamat untuk Shalat 'Id

Sebagian orang melakukan adzan dan iqamat untuk shalat 'Id. Hal ini adalah salah, dikarenakan telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat 'Id tanpa adanya adzan dan iqamat.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ

[25] *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/161-162).

أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Aku shalat ('Id) bersama Nabi ﷺ, bukan hanya sekali atau dua kali, (dilakukan) tanpa adanya adzan dan iqamat."[26]

Juga dalam *ash-Shahiihain*, dari Ibnu 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهما, keduanya berkata, "Tidak pernah ada adzan pada hari 'Idul Fithri dan 'Idul Adhha."[27]

13. Seruan untuk Pelaksanaan Shalat 'Id dengan Seruan, "*Ash-Shalaatu Jaami'ah*"

Sebagian muadzin apabila tiba saat untuk shalat 'Id, ia berseru, "*Ash-Shalaatu Jaami'ah, ash-Shalaatu Jaami'ah,*" hal ini adalah salah.

Nabi ﷺ pernah terlambat hingga waktu pelaksanaan shalat 'Id telah masuk. Nabi ﷺ langsung masuk ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), kaum muslimin berdiri dan bershaff pada tempat mereka masing-masing di saat mereka melihat beliau, lalu beliau ﷺ pun shalat

---

[26] **Shahih.** HR. Muslim (no. 887) dan at-Tirmidzi (no. 532).

[27] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 960) dan Muslim (no. 886).

mengimami mereka tanpa iqamat dan tanpa seruan, "*Ash-Shalaatu Jaami'ah.*"

Jabir ﵁ berkata, "Tidak ada adzan untuk shalat 'Idul Fithri, baik di saat imam keluar ataupun setelah ia keluar, tidak juga iqamat, seruan, dan hal lainnya. Pada hari itu tidak ada seruan dan iqamat."[28]

Ibnu Qudamah ﵀ berkata, "Berkata sebagian sahabat kami, 'Diserukan untuk dilaksanakan shalat 'Id, '*Ash-Shalaatu Jaami'ah*,' dan hal itu merupakan pendapat dari Imam asy-Syafi'i. Tetapi Sunnah Rasulullah ﷺ adalah lebih berhak untuk diikuti (yaitu pada saat pendapat seorang imam bertentangan dengan Sunnah Nabi ﷺ, -pen)."[29]

Ibnul Qayyim ﵀ berkata, "Apabila Nabi ﷺ tiba di *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), beliau shalat ('Id) tanpa adzan dan iqamat. Juga tanpa seruan, '*ash-Shalaatu Jaami'ah.*' Termasuk Sunnah apabila tidak melakukan sesuatu pun dari hal tersebut."[30]

---

28 **Shahih.** HR. Muslim (no. 886).

29 *Al-Mughni* (III/268/هجر).

30 *Zaadul Ma'aad* (I/442).

14. Terbaginya Manusia ke Dalam Dua Kelompok di *Mushalla* (Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat) 'Id, Kedua Kelompok Tersebut Saling Bersautan Dalam Bertakbir

Syaikh 'Ali Mahfuzh رحمه الله berkata, "Di antara bid'ah yang dimakruhkan (dibenci) adalah berkumpulnya orang-orang di masjid-masjid pada hari 'Id. Mereka terbagi pada dua kelompok, setiap kelompok saling bersautan dalam bertakbir dengan lafazh takbir yang telah ma'ruf. Yang Sunnah adalah kaum muslimin bertakbir di rumah-rumah mereka dan di jalan-jalan serta di *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) secara sendiri-sendiri, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab *furu'* (fiqih)."[31]

15. Takbir Bersama Setelah Pelaksanaan Shalat Lima Waktu (pada Hari-Hari Tasyriq)

Ibnul Hajj رحمه الله berkata, "Yang Sunnah adalah hendaknya imam bertakbir pada hari-hari Tasyriq, setiap selasai pelaksanaan shalat dengan takbir yang dapat didengar oleh dia sendiri dan yang di sampingnya. Para makmum pun bertak-

---

[31] *Al-Ibdaa'* (no. 179).

bir, setiap orang bertakbir untuk dirinya sendiri, tanpa mengikuti suara yang lainnya dengan takbir yang dapat didengar olehnya dan orang yang di sampingnya. Inilah yang sunnah.

Adapun yang dilaksanakan oleh sebagian orang pada hari ini, yaitu apabila imam telah salam dari shalatnya, kemudian para muadzin bertakbir dengan koor, sementara itu orang-orang mendengarkan mereka, bahkan kebanyakan dari mereka tidak bertakbir. Seandainya salah seorang dari mereka bertakbir, maka ia pun bertakbir dengan mengikuti suara para muadzin itu. Semua perbuatan itu adalah bid'ah, disebabkan tidak pernah dinukil bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya tidak juga salah seorang dari Khulafa ar-Rasyidin sepeninggal beliau."[32]

16. Melaksanakan Shalat (Sunnah) sebelum Shalat 'Id, Maupun setelahnya

Di antara kaum muslimin ada yang apabila telah tiba di *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), ia melakukan shalat (sunnah) dua raka'at. Sebagian dari mereka ada yang menjadikannya sebagai shalat *Tahiyyatul Masjid*, sedang-

---

[32] *Al-Madkhal* (II/440).

kan sebagian yang lainnya menjadikannya sebagai shalat sunnah *Qabliyah* 'Id.

Dua hal tersebut adalah keliru, dikarenakan *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) bukanlah sebuah masjid, sehingga ada shalat *Tahiyyatul Masjid* baginya. Dan hal tersebut tidak pernah ada pada generasi Salaf (para pendahulu: Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in,-ed.) yang mulia. Dan juga dikarenakan tidak ada shalat sunnah untuk shalat 'Id, baik *Qabliyah* maupun *Ba'diyah*.

Dalam *ash-Shahiihain*, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata "Bahwa pada hari 'Idul Fithri Nabi ﷺ keluar (dari rumahnya menuju ke lapangan), kemudian beliau shalat ('Id) dua raka'at. Beliau tidak melaksanakan shalat sebelumnya maupun setelahnya."[33]

Az-Zuhri رحمه الله berkata, "Aku belum pernah mendengar seorang pun dari para ulama kita menyebutkan bahwa seseorang dari para Salaf umat ini pernah shalat sebelum maupun setelah shalat ('Id) tersebut."[34]

---

[33] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 989) dan Muslim (no. 884).

[34] *Al-Mughni* (III/280).

Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Dimakruhkan shalat sunnah sebelum maupun setelah pelaksanaan shalat 'Id, baik imam maupun makmum di tempat pelaksanaan shalat. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ."[35]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata, "Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada keterangan bagi shalat sunnah *Qabliyah* maupun *Ba'diyah* untuk shalat 'Id."[36]

17. Pembacaan al-Qur-an sebelum Pelaksanaan Shalat 'Id

Di beberapa tempat, orang-orang menghentikan takbir mereka sebelum masuk waktu shalat 'Id, sekitar sepuluh menit. Kemudian seseorang mulai membaca beberapa ayat al-Qur-an dengan menggunakan pengeras suara dan orang-orang pun mendengarkannya hingga tiba waktu shalat.

Perbuatan ini adalah bid'ah, tidak pernah ada keterangan mengenainya dari Nabi ﷺ, tidak juga dari salah seorang Sahabat beliau. Tidak pernah juga ada keterangan bahwa beliau ﷺ pernah me-

---

[35] Ibid.

[36] *Al-Fat-h,* mengenai syarah hadits no. 989.

merintahkan salah seorang Sahabat untuk membacakan al-Qur-an untuk orang-orang di *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) 'Id, baik sebelum maupun setelah shalat ('Id), sehingga perbuatan tersebut harus dihindari. Apabila tidak ditinggalkan, maka akan terjatuh pada (larangan dalam) sabda beliau ﷺ:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Setiap hal baru (dalam urusan agama) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."[37]

Juga terjatuh (pada larangan) dalam sabda beliau ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengadakan suatu hal baru urusan (agama) kami ini, yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak."[38]

---

[37] **Shahih.** HR. Muslim (no. 867), Abu Dawud (no. 4607), dan yang lainnya.

[38] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).

18. Para Makmum Mengeraskan Bacaan Takbir "Tambahan"[39] (Saat Shalat) di Belakang Imam

Di antara para makmum ada yang mengeraskan bacaan takbir "tambahan" dalam shalat, di belakang imam. Yaitu saat imam mengatakan, "*Allaahu Akbar*," dengan suara yang keras. Para makmum pun membaca, "*Allaahu Akbar*," dengan suara keras pula. Hal ini adalah keliru. Di antara para makmum pun ada yang mengeraskan bacaan Takbiratul Ihram dan takbir untuk berpindah gerakan dalam shalat lima waktu.

Semua ini adalah salah, karena yang benar adalah bahwa imam mengeraskan suara takbirnya dengan tujuan agar para makmum mendengar, sedangkan makmum, mereka tidak perlu mengeraskan suara takbir.

Asy-Syairazi ﷺ berkata, "Dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbir agar didengar oleh orang yang di belakangnya, sedangkan bagi selain imam dianjurkan untuk membacanya dengan *sirr* (tidak keras)."[40]

---

[39] *Takbir tambahan*: Takbir sebanyak tujuh kali atau lima kali pada shalat 'Ied setelah Takbiratul Ihram, pen.

[40] *Al-Muhadzdzab*, kitab *ash-Shalaah* bab *Shifatush Shalaah*.

sebagaimana khutbah Jum'at. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata, "Pada hari 'Idul Fithri atau 'Idul Adh-ha, Rasulullah ﷺ keluar (untuk shalat), lalu berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk sejenak, lalu bangun kembali."

Hadits ini -menurut mereka- secara jelas menerangkan bahwa untuk shalat 'Id itu ada dua kali khutbah dan di antara keduanya ada duduk sejenak.

Kami jawab, "Benar hadits tersebut menunjukkan dengan jelas pada apa yang kalian katakan, (tetapi hal itu adalah) apabila hadits tersebut shahih. Tetapi, ternyata hadits tersebut dhai'f, maka ia tidak dapat dijadikan hujjah."

Al-Bushiri رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Di dalam sanad ini terdapat Isma'il bin Muslim, para ulama telah sepakat mengenai kedhai'fannya. Demikian pula Abu Bahr, ia pun dha'if."[43]

Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ berkata, "(Hadits tersebut) adalah *munkar*, baik sanad maupun matannya. Yang benar adalah bahwa hal itu ada dalam khutbah Jum'at."[44]

---

[43] *Mishbaahuz Zujaajah fii Zawaa-id Ibni Majah* (I/422).

[44] *Dhaii'f Ibni Majah* (no. 1287).

An-Nawawi ﷺ berkata, "Mengenai apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, 'Merupakan Sunnah apabila berkhutbah 'Id dengan dua kali khutbah, keduanya dipisahkan dengan duduk.' (Riwayat tersebut) adalah dha'if, tidak bersambung sanadnya, dan tidak ada sedikit pun keterangan (yang benar) mengenai pengulangan khutbah."[45]

Dan tidak ada keterangan mengenainya dalam hadits shahih -sepanjang yang aku ketahui- mengenai Nabi ﷺ berkhutbah dua kali dalam khutbah 'Id, sebagaimana khutbah Jum'at.

20. Pembukaan Khutbah 'Id dengan Membaca Takbir

Di antara para khatib ada yang membuka khutbah 'Idnya dengan takbir. Hal ini adalah salah. Yang benar adalah pembukaannya dengan pujian (*innal hamda lillaah*,[-penj]), sebagaimana khutbah shalat Jum'at dan khutbah lainnya.

Ibnul Qayyim ﷺ berkata, "Nabi ﷺ membuka seluruh khutbahnya dengan bacaan *alhamdulillaah*. Tidak pernah diriwayatkan dari beliau

---

[45] Lihat *Fat-hul Qadiir* (I/428) dan *Irsyaadus Saalikiin* (no. 207).

dalam satu hadits pun bahwa beliau membuka dua khutbah 'Id dengan takbir."[46]

21. Membaca Takbir di Tengah Khutbah Shalat 'Id

Di antara para khatib ada yang selalu membaca takbir di tengah-tengah khutbah, karena menyangka bahwa hal itu adalah sunnah dari Nabi ﷺ. Mereka berdalil dengan hadits Sa'ad al-Qarzha, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِيْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ.

"Pada banyak kesempatan khutbah, Nabi ﷺ bertakbir dan beliau memperbanyak bertakbir dalam khutbah dua hari raya."[47]

Hadits tersebut adalah dha'if. Dikarenakan dua cacat:

1. 'Abdurrahman bin Sa'ad bin 'Ammar: Dia dha'if.

---

[46] *Zaadul Ma'aad* (I/447).

[47] **Dhai'f.** HR. Ibnu Majah (no. 1287), dengan sanad yang dha'if.

2. Abu Sa'ad bin 'Ammar: Dia *majhul* (tidak diketahui biografinya)."

Dengan demikian hadits tersebut adalah dha'if, tidak bisa dijadikan hujjah.

Al-Bushiri ﷺ berkata, "Sanad hadits ini dhai'f, dikarenakan dhai'fnya 'Abdurrahman dan ayahnya."[48]

Aku (penulis) berkomentar, "Jika ia melakukannya hanya jarang-jarang, tanpa meyakini bahwa hal itu adalah sunnah dari Rasulullah ﷺ, maka tidak mengapa untuk melakukannya."

22. Shalat Bid'ah Pada Malam 'Idul Adh-ha

Ada beberapa kelompok sufi yang melaksanakan shalat tertentu dengan cara yang khusus pada malam 'Idul Adh-ha. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه , secara *marfu'*:

"Barangsiapa yang shalat pada malam *an-Nahr* ('Idul Adh-ha) sebanyak dua raka'at, pada setiap raka'atnya membaca *Faatihatul Kitaab* (*al-Faatihah*) sebanyak lima belas kali, *Qul Huwallaahu Ahad* sebanyak lima belas kali, *Qul A'uudzu bi*

---

[48] *Mishbaahuz Zujaajah fii Zawaa-id Ibni Majah* (I/422).

Rabbil Falaq sebanyak lima belas kali, dan *Qul A'uudzu bi Rabbin Naas* juga sebanyak lima belas kali. Kemudian setelah salam membaca *ayat Kursi* sebanyak tiga kali dan beristighfar sebanyak sepuluh kali. Niscaya Allah akan mencatat namanya dalam daftar penghuni Surga, mengampuni dosa-dosanya, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Dan Allah pun mencatat baginya sebagai (pahala) haji dan umrah pada setiap ayat yang dibacanya dan ia seakan-akan telah memerdekakan enam puluh budak dari keturunan Nabi Isma'il عليه السلام. Apabila ia meniggal dunia antara malam itu dengan Jum'at berikutnya, maka ia mati sebagai syahid."

Ibnul Jauzi رحمه الله berkata, "Hadits ini tidak shahih."[49]

Di dalam sanadnya terdapat dua cacat:

1. (Adanya) al-Qasim bin 'Abdirrahman.

   (Mengenainya) Imam Ahmad berkata, "Haditsnya munkar."

2. (Adanya) Ahmad bin Muhammad bin Ghalib.

   (Mengenainya) Ibnul Jauzi berkata, "Ia kadang-kadang memalsukan hadits."

---

[49] *Al-Maudhuu'aat* (II/55).

Dengan demikian hadits tersebut dusta dan mengamalkannya merupakan bid'ah dan kesesatan.

23. Shalat yang Bid'ah pada Malam 'Idul Fithri

Ini adalah shalat bid'ah lainnya, dengan do'a-do'a yang dibuat-buat.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, secara *marfu'*:

"Demi Dzat Yang mengutusku (Nabi Muhammad ﷺ) dengan haq, sesungguhnya Malaikat Jibril عليه السلام mengabarkan kepadaku, dari Israfil, dari Rabb-nya عز وجل , 'Bahwa barangsiapa yang shalat pada malam 'Idul Fithri sebanyak seratus raka'at, ia membaca *alhamdulillah* (*al-Faatihah*) sebanyak satu kali dan *Qul Huwallaahu Ahad* sebanyak sepuluh kali. Pada setiap ruku' dan sujudnya ia membaca:
(سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ) Sebanyak sepuluh kali.

Kemudian apabila ia telah selesai dari shalatnya, ia beristighfar sebanyak seratus kali, kemudian bersujud dan membaca:

(يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَرَحِيْمَهُمَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اِغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَتَقَبَّلْ صَوْمِيْ وَصَلَاتِيْ).

'Wahai Yang Mahahidup dan berdiri sendiri, wahai Yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Yang Maha Penyayang di bumi dan di akhirat, dan Yang menyayangi keduanya, wahai Yang Maha Pengasih di antara para pengasih, ampunilah dosa-dosaku, dan terimalah shalat dan puasaku.'

Demi Dzat Yang mengutusku dengan haq, sesungguhnya tidaklah orang itu mengangkat kepalanya dari sujud, sehingga Allah عَزَّوَجَلَّ (telah) mengampuninya, menerima (puasa) bulan Ramadhannya, memaafkan dosa-dosanya, meskipun ia telah berbuat dosa sebanyak tujuh puluh kali, yang masing-masing (dosa)nya lebih besar dari seluruh api. Dan Allah pun menerima dari negeri orang tersebut (puasa) bulan Ramadhan penduduknya.'

Aku (Rasulullah ﷺ) bertanya, 'Wahai Jibril, apakah (puasa tersebut) khusus diterima dari orang

tersebut ataukah dari seluruh penduduk negeri?' Jibril menjawab, 'Demi Dzat Yang mengutusku dengan haq, tidaklah seseorang shalat dengan shalat seperti ini dan beristighfar dengan istighfar seperti ini, (melainkan) Allah menerima shalat dan puasanya. Karena Allah عَزَّوَجَلَّ telah berfirman:

﴿ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ ﴾

'Mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.' (QS. Nuh: 10)

Ia pun berfirman:

﴿ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَـٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿٣﴾ ﴾

'Bertaubatlah kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan.' (QS. Huud: 3)

Allah juga berfirman:

﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾ ﴾

'Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (QS. Al-Muzammil: 20)

Juga berfirman:

﴿ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾ ﴾

'Dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.' (QS. An-Nahr: 3)

Nabi ﷺ kemudian bersabda:

هٰذِهِ لِأُمَّتِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لَـمْ يُعْطَهَا لِمَنْ كَانَ قَبْلِيْ.

'(Keutamaan) ini adalah untuk laki-laki dan wanita dari umatku, yang belum pernah diberikan kepada (Nabi dan umat) sebelumku.'"

Pada hadits tersebut jelas sekali tanda kepalsuannya.

Ibnul Jauzi berkata, "Kami tidak ragu lagi akan kepalsuan hadits ini, di dalam (sanad)nya ada orang-orang yang tidak dikenal."[50]

Asy-Syaukani berkata, "(Hadits ini) *maudhu'* (palsu) dan para perawinya pun *majhul* (tidak dikenal)."[51]

Aku berkomentar, "Maka jelaslah dari penjelasan yang lalu bahwa hadits tersebut dusta atas Rasulullah ﷺ, maka mengamalkannya adalah bid'ah, kesesatan, dan penambahan pada agama dengan apa yang bukan berasal darinya.

24. Menghias Masjid pada Hari-Hari 'Id

Di antara kesalahan yang ada di beberapa negara Islam adalah menghias masjid pada hari 'Id dengan hiasan yang beraneka ragam, seperti bunga, lampu hias, warna-warna, dan sebagainya, sebagai cerminan dari kegembiraan mereka terhadap hari 'Id. Hal ini adalah keliru, karena tidak ada keterangan bahwa para Sahabat *ridhwaanullaah 'alaihim* melakukan hal itu terhadap masjid-masjid mereka pada hari 'Id.

---

[50] *Al-Maudhuu'aat* (II/53).

[51] *Al-Fawaa-idul Majmuu'ah,* hal. 52.

Masjid-masjid itu merupakan tempat ibadah, tidak sepantasnya kita melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur-an, as-Sunnah, dan perbuatan *Salaful Ummah* (para pendahulu umat, yaitu para Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in,[-pen.]). Oleh karenanya ketika Syaikh 'Abdullah bin Jibrin, anggota Komite Ulama Besar di Saudi Arabia ditanya mengenai hal tersebut, (beliau menjawab), "Menghias masjid pada hari 'Id adalah tidak ada dasarnya."[52]

25. (Mengkhususkan) Hari 'Id untuk Pergi (Berziarah) ke Pekuburan

Di antara kaum muslimin ada yang kembali dari shalat 'Id menuju pekuburan, untuk menziarahi kuburan famili ataupun temannya. Di antara mereka pun ada yang mengakhirkan ziarahnya hingga waktu 'Ashar di hari 'Id. Kedua perbuatan tersebut adalah keliru, disebabkan dua alasan:

1. Bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ, tidak juga salah seorang dari para Sahabatnya dalam mengkhususkan hari 'Id untuk menziarahi kuburan.

---

[52] *Al-Bida' wal Muhdatsaat,* hal. 211.

2. Hari 'Id merupakan hari untuk berbahagia, bukan hari untuk berduka dan menangis.

3. Hari 'Id merupakan hari untuk mengunjungi orang yang hidup, bukan untuk mengunjungi orang yang telah meninggal.

Asy-Syaqiri ﷺ berkata, "Menziarahi kuburan (umum) ataupun kuburan para wali setelah shalat 'Id merupakan perbuatan bid'ah."[53]

Syaikh 'Ali Mahfuzh ﷺ berkata, "Di antara perbuatan bid'ah adalah sibuknya mereka dengan menziarahi para wali ataupun kuburan setelah shalat 'Id, sebelum pergi ke keluarga mereka. Dahulu Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya (berangkat) keluar menuju padang pasir (tempat yang luas) untuk shalat 'Id. Beliau pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Tidak pernah ada keterangan bahwa beliau menziarahi suatu kuburan, baik saat berangkatnya maupun saat kembalinya, padahal di jalan yang dilalui beliau tersebut terdapat pekuburan.

Bahkan beliau bersabda mengenai 'Idul Adhha:

---

[53] *As-Sunan wal Mubtada'aat*, hal. 117.

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

'Hal yang pertama kali kita lakukan di hari ('Id) kita ini, yaitu: kita shalat, kemudian kembali, lalu kita menyembelih (kurban). Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka ia telah sesuai dengan sunnah kami.'[54]

Dan di antara penipuan iblis adalah ia tidak memerintahkan untuk meninggalkan Sunnah, tetapi menggantikan Sunnah tersebut dengan suatu perbuatan yang dikhayalkan pada mereka bahwa hal itu adalah suatu amal ketaatan. Iblis pun menggantikan bagi mereka agar bersegera pulang ke keluarga dengan ziarah kubur. Dan iblis menghiasi mereka bahwa ziarah kubur pada hari ('Id) tersebut merupakan kebaikan dan menambah kecintaan pada mereka."[55]

Al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Di antara bid'ah adalah ziarah kubur pada hari 'Id."[56]

---

[54] **Shahih.** HR. Al-Bukahari (no. 898) dan Muslim (no. 3627).

[55] *Al-Ibdaa' fii Madhaaril Ibtidaa'*, hal. 263, Darul I'tisham.

[56] *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 258.

26. Membagi-Bagikan Permen dan Buah di Pekuburan pada Hari 'Id

Di antara perbuatan bid'ah adalah membagi-bagikan permen, buah-buahan, kopi, roti, dan lain sebagainya di pekuburan pada hari 'Id, sebagai sedekah atas (nama) mayit. Hal ini adalah salah, dikarenakan beberapa aspek:

1. Perbuatan itu tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ dan di masa terbaik (masa Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in,-penj).

2. Sedekah atas (nama) mayit itu dapat dilakukan di tempat mana saja, tidak disyaratkan harus di sisi kuburan.

3. Sedekah tersebut biasanya dibarengi dengan berdesakannya manusia di sisi kuburan, duduk di atasnya dan menginjaknya dengan kaki. Semua ini adalah kemunkaran syar'i yang harus dijauhi, khususnya di sisi kuburan.

Penjelasan di atas adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى

قَبْرِ مُسْلِمٍ.

"Lebih baik aku berjalan di atas bara api atau pedang atau aku menjahit sandalku dengan menggunakan kakiku, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim."[57]

27. Keyakinan Mereka Bahwa Menancapkan Pisau di Pintu pada Malam 'Idul Fithri Dapat Mengusir Syaitan

Di antara manusia ada yang meyakini bahwa menancapkan pisau di pintu pada malam 'Idul Fithri dapat mengusir syaitan. Mereka beralasan mengenai hal itu "bahwa syaitan dilepaskan dari belenggu mereka, apabila telah nampak bulan yang menandakan masuknya bulan Syawwal. Apabila syaitan-syaitan melihat pisau yang tertancap di pintu-pintu rumah, maka mereka akan takut dan tidak akan masuk ke rumah itu." Ini adalah keyakinan yang bathil, dikarenakan dua alasan:

---

[57] **Shahih.** HR. Ibnu Majah (no. 1567). Al-Haitsami berkata dalam *az-Zawaa-id*, "Sanadnya shahih," dan dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 63).

1. Urusan ini adalah perkara yang ghaib dan kita tidak mengetahuinya kecuali lewat keterangan wahyu (al-Qur-an ataupun hadits -penj). Padahal tidak ada sama sekali keterangan dari hadits yang shahih mengenainya.

2. Nabi ﷺ telah menjelaskan pada kita bagaimana kita melindungi diri kita dari tipu daya syaitan, yaitu dengan dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang telah jelas, sedangkan perbuatan tadi sama sekali tidak termasuk dalam ajaran Nabi ﷺ. Di antara dzikir-dzikir dan do'a-do'a itu adalah:

Disebutkan dalam riwayat Muslim dalam *Shahiih*nya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا ! فَــإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ لاَ يَدْخُلُهُ شَيْطَانٌ.

"Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan (disebabkan tidak dibacakannya al-Qur-an di dalamnya, -penj)! Karena rumah yang dibacakan surat al-Baqarah di dalamnya, tidak akan dimasuki oleh syaitan."[58]

---

[58] **Shahih.** HR. Muslim (no. 780) dan at-Tirmidzi (no. 2877), ia berkata, "Haditsnya *hasan shahih*."

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi serta dihasankan oleh al-Albani, disebutkan:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ، خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

"Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncaknya dan sesungguhnya puncak dari al-Qur-an itu adalah surat al-Baqarah. Dan sesungguhnya apabila syaitan mendengar surat al-Baqarah dibacakan, maka ia keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah."[59]

Disebutkan pula dalam *ash-Shahiihain*, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،

---

[59] **Hasan.** HR. Al-Hakim (I/561) secara *marfu'*, dan *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi serta dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 588).

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُــلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَـــةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Barangsiapa yang membaca,

لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'(Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu).' Dalam sehari sebanyak seratus kali, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan sepuluh budak, ditulis baginya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus keburukan, ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada harinya itu hingga sore hari dan tidak ada seorang pun yang melakukan yang

lebih baik dari apa yang ia lakukan, kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak darinya[60]."[61]

Asy-Syaqiri ﷺ berkata, "Di antara kerusakan akal wanita-wanita kita adalah keyakinan mereka bahwa menancapkan pisau pada malam 'Idul Fithri dapat mengusir syaitan yang sebelumnya terpenjara di bulan Ramadhan."[62]

Syaikh 'Ali Mahfuzh ﷺ berkata, "Di antara bentuk khurafat adalah menancapkan pisau di pintu-pintu rumah dan kamar pada malam 'Idul Fithri. Mereka menganggap bahwa syaitan-syaitan yang sebelumnya terpenjara di bulan Ramadhan keluar dari penjara mereka pada malam 'Idul Fithri, sehingga mereka pun mencegah masuknya syaitan-syaitan itu ke dalam rumah dengan menggunakan pisau tersebut."[63]

---

[60] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 3293) dalam *Bad-ul Khalq* dan Muslim (no. 2691) dalam *adz-Dzikru wad Du'aa'* bab *Fadhlut Tahliil.*

[61] Untuk menambah pengetahuan silahkan baca kitab *Tahshiinaatul Insaan Dhiddusy Syaithaan*, karya penulis.

[62] *As-Sunan wal Mubtada'aat,* hal. 308.

[63] *Al-Ibdaa'*, hal. 435.

28. Membuat Kaum Muslimin Takut dengan Menyalakan Petasan

Di hari 'Id, anak-anak membeli petasan dengan berbagai jenisnya, kemudian mereka menyalakannya di bawah kaki orang yang berjalan atau di bawah apartemen tinggi, sehingga membuat terkejut orang yang berada di dalamnya. Semua hal itu adalah dilarang. Seharusnya para orang tua mencegah anak-anak mereka dari hal itu, karena membuat takut seorang muslim adalah diharamkan oleh syari'at.

Abu Dawud meriwayatkan hadits yang dishahihkan oleh al-Albani, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata bahwa para Sahabat Nabi Muhammad ﷺ menceritakan kepada kami bahwa dahulu mereka berjalan bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang Sahabat tertidur, kemudian salah seorang dari Sahabat lainnya menghampirinya dengan membawa tali, lalu mecekiknya, sehingga ia pun terkejut. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"Seorang muslim tidak boleh membuat takut muslim lainnya!"[64]

---

[64] **Shahih.** HR. Abu Dawud (no. 5004) dan Ahmad (no. 22555), dan al-Albani menshahihkannya.

Dari Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata, "Kami dahulu bersama Rasulullah ﷺ dalam perjalanan, lalu salah seorang memacu tunggangannya, maka seseorang Sahabat lainnya menyiapkan busur dari kantung busurnya (untuk pura-pura membidiknya,-penj), orang (yang menunggang kuda) tadi itu pun tersadar dan merasa takut. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

'Seseorang tidak boleh membuat terkejut seorang muslim!'"[65]

Di antaranya juga bahwa Rasulullah ﷺ melarang mengambil harta milik kaum muslimin, sehingga orang tersebut tidak merasa takut. Dari Yazid bin Sa'id ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا،
وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدُّهَا!

---

[65] **Hasan** HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*. Al-Mundziri berkata, "Perawinya *tsiqah*." Al-Albani berkata dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 2806), "(Hadits tersebut) *hasan shahih*."

"Janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya (se-Islam), baik main-main maupun serius. Barangsiapa yang mengambil tongkat temannya, hendaknya ia mengembalikan kepadanya!"[66]

Nabi ﷺ pun telah melarang seorang muslim menunjuk saudaranya (se-Islam) dengan benda tajam atau senjata. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ! فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

"Janganlah salah seorang dari kalian menunjuk saudaranya (se-Islam) dengan senjata! Karena ia tidak tahu mungkin saja syaitan melepaskannya dari tangannya, sehingga ia pun masuk ke dalam salah satu lubang Neraka."[67]

---

[66] **Hasan.** HR. At-Tirmidzi (no. 2160), dan ia menghasankannya serta disetujui oleh al-Albani.

[67] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 7072) dan Muslim (no. 2617).

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

"Barangsiapa yang menunjuk saudaranya dengan benda tajam, maka sesungguhnya para Malaikat melaknatnya, walaupun dia adalah saudara kandungnya[68]."[69]

29. Bermain Judi pada Hari 'Id

Banyak remaja yang bermain bola dengan taruhan pada hari 'Id. Setiap regu membayar sejumlah uang dan regu yang berhasil menang, berhak mendapatkan uang dari kedua regu itu. Cara seperti ini adalah haram, karena hal itu adalah judi. Allah *Ta'ala* berfirman:

---

[68] **Shahih.** HR. Muslim (no. 2616).

[69] Dari dua hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa seseorang apabila hendak membawakan pisau untuk saudaranya, hendaklah dia memegang bagian yang tajamnya dan memposisikan tangannya berada di arah samping saudaranya, agar tidak terjatuh pada larangan dalam dua hadits di atas.

﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa-idah: 90)

Permainan apa pun yang di dalamnya ada pihak yang mendapatkan uang dan ada pihak yang rugi, maka itu adalah judi.

30. Berangkatnya Para Remaja ke Bioskop pada Hari 'Id

Banyak kalangan remaja yang membawa uang (hadiah) 'Id, lalu berangkat menuju bioskop untuk menonton film-film yang haram. (dengan perbuatan itu) mereka telah merugikan uang mereka dan bermaksiat kepada Rabb mereka عَزَّوَجَلَّ . Hal itu dikarenakan menonton para wanita di televisi atau bioskop adalah haram, apalagi menonton

film yang di dalamnya ada kefasikan, dosa, dan kemaksiatan?!

31. *Tabarruj* (Bersoleknya) Remaja Puteri pada Hari 'Id

Banyak remaja puteri yang ber*tabarruj* pada hari 'Id di hadapan bapak dan saudara laki-laki mereka. Hal ini adalah haram, tidak boleh dilakukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. لاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنْ كَانَ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Ada dua golongan ahli Neraka yang belum pernah aku lihat: Suatu kaum yang memiliki pecut seperti ekor-ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya dan perempuan berpakaian tapi telajang, berjalan dengan membawa fitnah (cobaan) dan berlenggak-lenggok,

kepala mereka dimodel seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan mencium wangi Surga, padahal wanginya itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian."[70]

Makna كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ adalah pakaian mereka transparan, sehingga memperlihatkan sebagian tubuh mereka. Atau menutupi sebagian tubuh mereka dan menampakan sebagian lainnya. Atau sempit, sehingga mencetak bentuk tubuh mereka, seperti celana panjang dan sejenisnya.

Merupakan keharusan para penanggung jawab (khususnya orang tua,-penj) dalam memerintahkan remaja puteri mereka untuk memakai hijab agar dengan hal itu dapat selamat dari Neraka. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

---

[70] **Shahih.** HR. Muslim (no. 2128).

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahriim: 6)

Di antara bentuk *tabarruj* yang haram:

1. Keluarnya para remaja puteri dari rumah mereka dengan pakaian yang memiliki belahan pada bagian betis, (pakaian tersebut haram) karena akan dapat menampakan betis mereka.

2. Keluarnya mereka dengan memakai celana panjang, karena pakaian seperti itu dapat membentuk betis mereka.

3. Keluarnya mereka dengan pakaian pendek.

4. Keluarnya mereka dengan jilbab yang sempit, yang mencetak anggota tubuhnya.

5. Keluarnya mereka dengan sepatu/sandal yang "berhak" (alas) tinggi, karena hal itu dapat membuat mata lelaki meliriknya. Juga karena hal itu dapat membuatnya berjalan dengan condong, yang mana hal ini di antara apa yang Nabi ﷺ sebutkan mengenai sifat wanita penghuni Neraka, di mana beliau bersabda:

...مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ....

Makna مُمِيْلَاتٌ adalah wanita yang pundaknya condong saat berjalan, memfitnah orang yang melihatnya.

Makna مَائِلَاتٌ adalah mereka berjalan dengan condong, membaguskan gaya jalannya, dan berlenggak-lenggok.

6. Keluarnya mereka dari rumah-rumah mereka dengan mengenakan minyak wangi, karena hal itu dapat membuat lelaki meliriknya.

Dari Abu Musa ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِالْمَجَالِسِ، فَهِيَ كَذَا كَذَا، يَعْنِيْ زَانِيَةٌ.

"Seorang wanita apabila memakai parfum, lalu (sengaja) melewati sekumpulan (laki-laki), maka dia adalah pezina."[71]

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:

---

[71] **Shahih.** HR. At-Tirmidzi (no. 2786), ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i (5126), Abu Dawud (no. 4173), dan yang lainnya.

أَيُّمَا امْــــرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ.

"Siapa pun wanita yang memakai parfum, lalu (sengaja) melewati sekumpulan (laki-laki), agar mereka mencium aromanya, maka ia adalah pezina."[72]

32. Bersalaman dengan Wanita yang Bukan Mahram pada Hari 'Id

Pada hari 'Id, menziarahi kerabat itu dianjurkan, demikian juga silaturahmi. Akan tetapi dalam ziarah ini terkadang terjadi beberapa pelanggaran syar'i. Saat seseorang berziarah kepada pamannya, terkadang bertemu dengan anak perempuan paman, lalu orang itu pun bersalaman dengannya. Hal ini tidak boleh dilakukan, dikarenakan anak paman dan anak bibi adalah bukan mahram, tidak boleh bersalaman dengan mereka.

Ar-Ruyani telah meriwayatkan dengan sanad yang *jayyid*, dari Ma'qil bin Yasar ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[72] **Shahih.** HR. Ahmad (no. 19212) dengan sanad yang hasan, hadits ini shahih dikarenakan penguat-penguatnya.

لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ، خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.

"Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi, daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya."[73]

Oleh karenanya Nabi ﷺ membai'at para lelaki yang datang menyatakan keislamannya dengan bersalaman. Adapun para wanita, maka beliau membai'at mereka dengan ucapan, tanpa bersalaman.

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Rasulullah ﷺ membai'at wanita melalui ucapan. Demi Allah, tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan seorang perempuan pun dalam bai'at, tidaklah beliau membai'at mereka kecuali melalui ucapan."[74]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ.

---

[73] **Shahih.** HR. Ar-Ruyani (II/227) dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiiihah* (226).

[74] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 2713).

"Belum pernah sama sekali telapak tangan Rasulullah ﷺ menyentuh wanita."[75]

Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad disebutkan: Para wanita berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ tidakkah engkau bersalaman dengan kami?" Beliau menjawab:

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ.

"Aku tidak bersalaman dengan wanita."[76]

Apabila Nabi ﷺ pemilik hati yang suci dan bersih telah menolak untuk bersalaman dengan wanita, maka tentunya orang selain beliau, yaitu orang mukmin lainnya lebih membutuhkan lagi hal itu (untuk tidak menyentuh wanita). Apalagi telah datang ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita bukan mahram.

Banyak manusia yang telah melalaikan hukum ini, marilah kita memohon kepada Allah petunjuk bagi kita dan mereka kepada kebenaran dan berpegang teguh dengan syari'at.

---

[75] **Shahih.** HR. Muslim (no. 1866).

[76] **Shahih.** HR. Ahmad (no. 26466), an-Nasa-i (no. 4181), Ibnu Majah (no. 2874), dan at-Tirmidzi (no. 1597), dan ia berkata, "(Hadits tersebut) *hasan shahih.*" Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 529).

33. Bercampurbaurnya Laki-Laki dan Wanita Dalam Kunjungan pada Hari 'Id

Di antara penyimpangan syar'i yang terjadi pada sebagian masyarakat Islam adalah seorang suami menemani isteri dan anak-anaknya mengunjungi teman atau kerabatnya. Lalu mereka pun duduk bersama-sama, baik laki-laki maupun wanita yang bukan mahram mereka. Mereka juga makan dan minum bersama. Semua hal ini adalah haram, dikarenakan Allah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan dari wanita, yaitu dalam firman-Nya:

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.' Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. An-Nuur: 30)

Allah juga memerintahkan wanita untuk menundukkan pandangan dari laki-laki dalam firman-Nya:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾ ﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.'" (QS. An-Nuur: 31)

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، إِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

"Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, maka syaitan menyertainya."[77]

Makna عَوْرَةٌ (aurat) adalah seharusnya ditutupi dari pandangan laki-laki.

---

[77] **Shahih.** HR. At-Tirmidzi (no. 1173) dan ia berkata, "(Hadits ini) *hasan gharib.*"

Makna اسْتَشْرَفَهَا (menyertainya) adalah syaitan menghiasinya dalam pandangan laki-laki agar mereka (laki-laki) jatuh kepada fitnah.

Al-Harits bin Hisyam berkata, "Segala sesuatu dari wanita adalah aurat, hingga kukunya sekalipun."[78]

Ia berkata dalam *Syarhul Misykaah*, "Memandang perempuan bukan mahram adalah haram, baik dengan syahwat maupun tidak."[79]

---

78 *'Aunul Ma'buud*, dalam syarah hadits (no. 640).

79 *'Aunul Ma'buud*, dalam syarah hadits (no. 4019).

Bab II:
Hukum-Hukum Seputar Kurban

Bab II

HUKUM-HUKUM SEPUTAR KURBAN

1. Tidak Berkurban padahal Mampu

Para ulama telah bersepakat dalam disyari'atkannya kurban, tapi mereka berbeda pendapat dalam hukum bagi orang yang sanggup berkurban, mereka terbagi pada dua pendapat:

a. Wajib dan berdosa jika meninggalkannya

Ini adalah pendapat al-Auza'i, al-Laits, dan Madzhab Abu Hanifah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ condong kepada pendapat ini.

b. Sunnah Mu-akkadah.

Ini adalah pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab, Bilal bin Rabah, dan Abu Mas'ud al-Anshari ﷽. Juga merupakan pendapat Suwaid bin Ghaflah, Sa'id bin al-Musayyab, 'Alqamah, al-Aswad, 'Atha', dan asy-Sya'bi رحمهم الله. Pendapat ini pun merupakan madzhab Imam asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Juga merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Malik *rahimahumullah jami'an.*

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang terpilih, disebabkan dalil yang terlalu banyak untuk disebutkan. Berdasarkan hal itu maka sangat tidak disukai bagi orang yang mampu untuk tidak melakukannya, dikarenakan beberapa sebab:

1. Karena Allah عزّ وجلّ berfirman:

"Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berkurbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Para ahli tafsir menafsirkan, "Shalatlah 'Idul Adh-ha, kemudian berkurbanlah!"

2. Karena Nabi ﷺ selalu melakukannya, beliau selalu berkurban selama sepuluh tahun, hingga beliau ﷺ meninggal dunia.

3. Karena terdapat hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً، فَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا.

"Barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, namun tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami!"[1]

4. Karena berkurban adalah di antara syi'ar Islam yang paling nampak, Allah berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

---

[1] **Shahih mauquf.** HR. Al-Hakim (IV/233), al-Baihaqi (IX/260) secara *mauquf*, dan hadits tersebut shahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3123), al-Hakim (II/389), secara *marfu'*, tetapi penilaian yang pertama adalah yang lebih benar. Lihatlah *Tanwiirul 'Ainain,* hal. 316 dan 317.

2. Orang yang Hendak Berkurban, Mengambil (Mencukur, Mencabut ataupun Menggunting) Rambut dan Kukunya Sendiri

Barangsiapa yang telah berniat untuk berkurban hendaknya ia tidak mengambil sebagian rambut juga kuku-kukunya, sejak awal bulan Dzulhijjah, hingga penyembelihannya. Berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ، حَتَّى يُضَحِّيَ!

"Barangsiapa yang melihat hilal bulan Dzulhijjah, lalu ia berniat untuk berkurban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun rambut dan kukunya, hingga ia selesai berkurban!"[2]

---

[2] **Shahih.** HR. Muslim (no. 1977), Abu Dawud (no. 2791), at-Tirmidzi (no. 1523), dan an-Nasa-i (no. 4361), dan lafazh ini adalah dari riwayatnya (an-Nasa-i).

Hukum mengambil rambut dan kuku.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Sa'id bin al-Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian pengikut asy-Syafi'i berkata bahwa diharamkan baginya (orang yang berniat akan berkurban) untuk mengambil rambut maupun kukunya sedikit pun, sampai ia selesai berkurban."[3]

Rambut (dan kuku) yang dimaksudkan dilarang untuk diambil.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Sahabat-Sahabat kami berkata, '...Dan maksud dari larangan untuk mengambil kuku dan rambut adalah larangan dari memotong kuku dengan gunting kuku atau sejenisnya.[4] Adapun larangan dari mengambil rambut adalah, baik dengan cara menggundul, memendekkan, mencabut, membakar, menggunakan bahan perontok rambut ataupun yang lainnya. Sama saja, baik itu rambut ketiak, kumis, rambut kemaluan, rambut kepala maupun rambut lainnya yang ada di badannya."[5]

---

[3] *Syarh Muslim* kitab *al-Adhaahi* bab *Nahyu man Dakhala 'alaihi 'Asyru Dzilhijjah wahuwa Muriidut Tadh-hiyah an Ya'-khudza min Sya'rihi aw Azhfaarihi Syaia.*

[4] Lihat *Taajul 'Aruus* (XVII/583).

[5] Ibid.

3. Menghiasi Hewan Kurban dengan Mawar dan Bunga-Bunga Lainnya

Di antara perbuatan bid'ah adalah menghiasi hewan kurban dengan mawar, kalung dari bunga-bunga, dan perhiasan lainnya. Hal itu merupakan kesalahan disebabkan dua sebab:

1. Perbuatan ini tidak bersumber dari Nabi ﷺ dan para Sahabatnya. (Contoh perbuatan) yang ada hanyalah bahwa mereka mengalungi *al-Hady*u (hewan yang dikurbankan dalam pelaksanaan haji) untuk sekedar diketahui (bahwa hewan itu adalah untuk kurban, sehingga tidak diganggu-penj).

2. (Perbuatan ini) menyerupai perbuatan orang-orang *'ajm* (selain orang Arab, karena kebiasaan mereka, umumnya bertentangan dengan Islam,-penj) dalam hari raya mereka, di mana mereka menghiasi hewan yang akan disembelih, sebelum disembelih.

Abu Dawud meriwayatkan dan dihasankan oleh al-Albani, dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[6,7]

4. Berkurban dengan Hewan yang Memiliki Cacat

Hewan kurban haruslah bebas dari cacat, dikarenakan engkau mempersembahkannya untuk Allah, Rabb seluruh alam, Yang menciptakanmu, lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, Ia pun telah menganugerahkan berbagai nikmat kepadamu, yang zhahir maupun yang bathin. Oleh karenanya hewan kurbanmu adalah sebanding dengan derajat takwa dan pengagunganmu kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ ﴿٣٧﴾ ﴾

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah,

---

[6] **Hasan.** HR. Abu Dawud (no. 4031) dan dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 1269).

[7] Lihat *Mu'jamul Bida'* (54).

tetapi ketakwan dari kamulah yang dapat mencapainya." (QS. Al-Hajj: 37)

Dari al-Barra' bin 'Azib ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي اْلأَضَاحِي: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، اَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِيْ تُنْقِيْ.

"Ada empat (jenis hewan yang cacat) yang tidak boleh dijadikan hewan kurban: hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya, dan hewan kurus yang tidak ada sumsumnya (karena kurusnya)."[8]

5. Berkurban dengan Hewan yang Masih Kecil

Tidak sah berkurban dengan hewan yang lebih kecil dari *al-jadz'* pada jenis domba dan

---

[8] **Shahih.** HR. Abu Dawud (no. 2802), at-Tirmidzi (no. 1497), an-Nasa-i (no. 4369), dan Ibnu Majah (no. 3144), dengan sanad yang shahih.

ats-tsaniyyah pada selain domba. (Pada akhir sub bab ini akan dijelaskan mengenai istilah-istilah tersebut, -pen.).

Dalil untuk hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh al-Albani, dari Ummu Bilal ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ضَحُّوْا بِالْجَذْعِ مِنَ الضَّأْنِ! فَإِنَّهُ جَائِزٌ.

"Berkurbanlah dengan *al-jadz'* pada jenis domba! Karena (umur) itu telah boleh (untuk dijadikan kurban)."[9]

Adapun unta, sapi, dan kambing belum mencukupi untuk dijadikan kurban, hingga mencapai umur *tsaniyyah*.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Albani, dari Mujasyi' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ يَفِيْ مَا تَفِي الثَّنِيَّةُ.

---

[9] **Hasan.** HR. Ahmad (no. 27027), cetakan Risalah, ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXV/397), dan al-Baihaqi (IX/271), dihasankan oleh para peneliti *al-Musnad* dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'* (no. 3884).

"Sesungguhnya *al-jadz'* pada jenis domba telah mencukupi (untuk dijadikan kurban), seperti telah cukupnya *ats-tsaniyyah* (untuk dijadikan kurban)."[10]

Dalam *ash-Shahiihain* bahwa Nabi ﷺ mengizinkan Abu Burdah bin Niyar dalam berkurban dengan *jadz'ah* dari jenis kambing -yaitu yang berumur satu tahun-, kemudian beliau bersabda kepadanya:

اِذْبَحْهَا! وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

"Sembelihlah! Dan tidak mencukupi bagi orang setelahmu."

Hadits ini merupakan dalil bahwa seekor kambing belum cukup untuk dijadikan kurban, kecuali apabila telah mencapai *ats-tsaniyyah*, yaitu telah berumur dua tahun.

An-Nawawi رحمه الله berkata, "*Al-Jadz'* itu tidak boleh (dijadikan kurban) untuk selain domba, apa pun keadaannya. Hal ini merupakan kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh 'Iyadh رحمه الله."[11]

---

[10] **Shahih.** HR. Abu Dawud (no. 2799), Ibnu Majah (no. 3140), dan al-Baihaqi (V/368), dan lafazhnya adalah dari riwayatnya, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (1146).

[11] *Syarh Shahiih Muslim* (no. 1963).

Kesimpulan

Umur yang paling kecil yang mencukupi untuk dijadikan kurban adalah:

1. *Adh-Dha'-n* (domba).

Apabila telah mencapai *jadz'*, yaitu telah berumur sempurna satu tahun.[12]

2. *Al-Ma'z* (kambing).

Apabila telah *mencapai tsaniyyah*, yaitu telah berumur sempurna dua tahun.

3. *Al-Baqar* (sapi).

Apabila telah mencapai *tsaniyyah*, yaitu telah berumur sempurna dua tahun.

4. *Al-Ibil* (unta).

Apabila telah mencapai *tsaniyyah*, yaitu telah berumur sempurna lima tahun.[13]

---

[12] *Adh-Dha'-n*, yaitu *ni'aaj* (domba) atau *al-kibaas* (domba). *Al-Jadz'* yaitu yang telah berumur satu tahun, dinukil oleh Ibnu Manzhur, dari Ibnul A'rabi pada *Lisaanul 'Arab*.

[13] Lihat *Lisaanul 'Arab*, pada pembahasan (ثني) dan *al-Majmuu'*, karya an-Nawawi (VIII/365), cetakan Muthi'i.

6. Keyakinan Bahwa Wanita Tidak Boleh Menyembelih Kurban

Sebagian manusia meyakini bahwa wanita tidak boleh menyembelih kurban, keyakinan ini salah. Wanita sebenarnya boleh untuk menyembelih, sebagaimana halnya laki-laki. Tidak ada keterangan dari hadits yang melarang penyembelihan oleh wanita -sepanjang yang kami ketahui-, *wallaahu a'lam*.

7. Menyembelih Kurban pada Malam 'Id

Sebagian manusia terbiasa menyembelih kurban pada sore hari, di hari 'Arafah atau malam 'Id, lalu mereka membangi-bagikan dagingnya pada para fakir miskin agar mereka dapat memakannya pada malam 'Id.

Perbuatan ini adalah salah, dikarenakan waktu untuk berkurban adalah dimulai setelah shalat 'Id dan berlanjut hingga akhir hari-hari *Tasyriq*.

Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan pada orang yang menyembelih kurban sebelum shalat 'Id agar dia menyembelih kurban lainnya sebagai pengganti, setelah pelaksanaan shalat ('Id).

Dari Jundub bin 'Abdillah al-Bajali ﵁, ia berkata, "Suatu hari, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ, lalu ada orang-orang yang menyembelih kurban sebelum shalat. Maka pada saat Nabi ﷺ selesai shalat, beliau melihat mereka telah menyembelih sebelum kurban, kemudian beliau bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى! وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ!

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai pengganti! Dan barangsiapa yang belum menyembelih sampai kami shalat, maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah!"[14]

---

[14] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 5500) kitab *adz-Dzabaa-ih wash Shaid* bab *Qaulun Nabi ﷺ: "Falyadzbah!"* dan Muslim (no. 1960).

8. Menjual Hewan Kurban dan Membagikan Hasil Penjualannya pada Para Fakir Miskin

Sebagian manusia berpendapat bahwa bersedekah dengan uang hasil penjualan hewan kurban adalah lebih bermanfaat bagi para fakir miskin, dikarenakan orang fakir miskin itu jadi memiliki uang dan ia bisa membeli daging, jika ia kehendaki dan jika ia kehendaki ia pun dapat membeli pakaian atau hal lainnya.

Hal ini keliru, dikarenakan dua sebab:

1. Berkurban adalah *sunnah mu-akkadah* dari Nabi ﷺ, sehingga tidak disukai bagi orang yang mampu untuk meninggalkannya.
2. Tujuan dari berkurban bukanlah memberi makan para fakir saja, bahkan di sana ada berbagai hikmah lainnya, di antaranya:

a. Menumpahkan darah, sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. (Allah berfirman):

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.'" (QS. Al-An'aam: 162)

Makna نُسُكِي adalah ذَبْحِي (sembelihanku).

b. Menghidupkan Sunnah Nabi Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ, *Khalilurrahman* (Kekasih Allah).

c. Menampakkan syi'ar Islam.

Imam Malik رَحِمَهُ اللَّهُ ditanya tentang seseorang yang bersedekah dengan hasil penjualan hewan kurban, (apakah hal itu) lebih baik baginya atau (lebih baik) ia membeli hewan kurban (untuk ia sembelih)?

Beliau menjawab, "Aku tidak suka bagi orang yang mampu berkurban untuk meninggalkannya."[15]

An-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "(Menurut) madzhab kami bahwa berkurban adalah *afdhal* (lebih utama) dari sedekah *tathawwu'* (sunnah)."[16]

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Berkurban adalah lebih utama dari sedekah dengan hasil penjualannya. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad.

---

15 *Al-Mudawwanah* (III/20).

16 *Al-Majmuu'* (VIII/425).

Hal ini juga dikatakan oleh Rabi'ah dan Abuz Zinad."[17]

Beliau juga berkata, "Nabi ﷺ dan para Khalifah setelahnya juga berkurban. Seandainya mereka mengetahui bahwa sedekah adalah lebih utama darinya, niscaya mereka akan melakukannya."[18]

9. Tidak Menenangkan Kambing saat Menyembelihnya

Di antara manusia ada yang mengikat kaki kambing dan tidak menenangkannya saat menyembelihnya. Hal ini salah, (karena) Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk menenangkan hewan sebelum penyembelihannya, berbuat lembut, dan menyayanginya.

Dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ،

---

17 *Al-Mughni* (XIII/361).

18 Ibid.

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ!

"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah pembunuhannya. Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya! Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan hendaklah ia menenangkan hewan sembelihannya!"[19]

10. Tidak Membaca Nama Allah (*Bismillaah*) saat Menyembelih

Di antara manusia ada yang tidak menaruh perhatian pada membaca *bismillaah* saat menyembelih. Hal ini tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

[19] **Shahih.** HR. Muslim (no. 1955) kitab *ash-Shaid* bab *al-Amru bi Ihsaanidz Dzabh*, Abu Dawud (no. 2815), at-Tirmidzi (no. 1409), an-Nasa-i (no. 4405), dan Ibnu Majah (no. 3170).

"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (QS. Al-An'aam: 121)

Dari Rafi' bin Khadij ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ! لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"(Sembelihan yang disembelih dengan menggunakan) alat yang dapat mengalirkan darah, dan dibacakan padanya nama Allah, maka makanlah sembelihan itu! Selama alat itu bukan gigi dan kuku."[20]

Maka seorang muslim wajib membaca nama Allah ketika menyembelih, karena menyembelih (berkurban) adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam.

Juga merupakan keharusan bagi seorang muslim pada saat berkurban untuk membaca: بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرْ (dengan nama Allah, Allah Mahabesar) dan bertakbir, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata, "Nabi ﷺ berkurban

---

[20] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 2488) Muslim (no. 1968).

dengan dua domba yang gemuk, lalu aku melihat beliau meletakkan kaki beliau pada pipi kedua kambing itu (pada setiap penyembelihannya). Beliau membaca nama Allah dan bertakbir, lalu menyembelih keduanya dengan tangan beliau."[21]

11. Memberi Upah untuk Tukang Jagal/Tukang Potong dari Daging Hewan Kurban

Sebagian manusia memberi upah untuk tukang jagal/tukang potong dari daging hewan kurban, sebagian lainnya memberi upah sembelihan tukang potong dari kulit hewan kurban dan ususnya. Semua ini tidak boleh, bahkan (seharusnya) upah untuknya adalah dikeluarkan dari harta orang itu, kemudian apabila setelah itu ia memberi tukang potong itu daging hewan kurban itu sebagai sedekah atau hadiah, maka tidak apa-apa dengan syarat bukan sebagai upah.

Berdasarkan riwayat dalam *ash-Shahiihain*, dari 'Ali رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk mengurus unta (untuk kurban) dan agar aku menyedekahkan daging, kulit, dan kain penutupnya. Juga agar aku tidak memberi upah untuk tukang potong dari hal itu

---

[21] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 5558) dan Muslim (no. 1966).

semua, beliau bersabda:

نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا.

"Kami memberinya dari harta kami."[22]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa tidak boleh memberi tukang potong bagian dari hewan kurban, karena (dengan) memberinya, maka hal itu (seolah-olah) sebagai pengganti dari amalnya, sehingga bermakna menjual bagian darinya dan hal itu adalah tidak boleh. Hal ini juga dikatakan oleh 'Atha', an-Nakhai', Malik, Ahmad, dan Ishaq."[23]

Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله ditanya, "(Apakah) kulit hewan kurban diberikan kepada tukang yang menguliti?" Ia menjawab, "Tidak, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ نُعْطِيَ مِنْ جَزَّارَتِهَا شَيْئًا.

'Kami tidak memberi tukang potongnya, sedikit pun darinya.'"[24]

---

[22] **Shahih.** HR. Al- Bukhari (no. 1717) dan Muslim (no. 1317).

[23] *Syarh Muslim*, kitab *al-Hajj* bab *ash-Shadaqah bi Luhuumil Hady wa Juluudiha*.

[24] *Al-Mughni*, kitab *al-Adhaahi* (XIII/382) cetakan Hijr.

12. (Orang yang Berkurban) Menjual Kulit Hewan Kurban(nya)

Sebagian manusia (maksudnya yang berkurban) menjual kulit hewan kurban. Hal ini tidak boleh, karena Nabi ﷺ melarang hal tersebut.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ، فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ.

"Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurban (maksudnya yang dilakukan oleh orang yang berkurban), maka tidak ada (pahala) kurban baginya."[25]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Madzhab kami dalam masalah ini menyatakan tidak bolehnya menjual hewan *al-Hadyu* (hewan yang dikurbankan dalam pelaksanaan haji) dan hewan kurban ('Idul Adh-ha) dan tidak juga sesuatu pun darinya."[26]

---

[25] **Hasan.** HR. Al-Hakim, dan ia menshahihkannya, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib* (no. 1088).

[26] *Syarh Muslim*, kitab *al-Hajj*, bab *ash-Shadaqah Luhuumal Hadyi wa Juluudaha.*

Bab III:
Hari-Hari Raya yang Tidak Disyari'atkan

Bab III

HARI-HARI RAYA YANG TIDAK DISYARI'ATKAN

1. Perayaan Tahun Baru Hijriyah

Di antara kaum muslimin ada yang merayakan tahun baru Hijriyah pada setiap tahunnya, tepatnya pada hari pertama di bulan Muharram, mereka menamakannya dengan Hari Raya Tahun Baru Hijriyah. Dan mereka menyangka bahwa hal itu merupakan bagian dari hari raya-hari raya Islam. Hal ini adalah keliru, karena tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ mengenainya, tidak juga keterangan dari para Khalifahnya yang mendapat petunjuk, tidak juga dari para Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik.

(Penentuan) hari raya adalah bersifat *tauqifiyyah* (mengikuti keterangan syar'i mengenainya), maka berhari raya pada hari itu adalah termasuk perbuatan bid'ah, bahkan seharusnya hari tersebut disamakan dengan hari-hari lainnya dalam setahun, *wallaahu a'lam*.

2. Perayaan Hari Kelahiran Para Wali

Sebagian orang-orang sufi merayakan kelahiran para syaikh, para wali, dan orang-orang shalih, mereka mengadakan kumpul-kumpul dalam perayaan ini, mendirikan kemah, dan berdzikir kepada Allah dengan bergoyang dan menari. Berkumpul pula para pedagang dan diadakanlah pasar. Datang pula para murid (pengikut sufi) dari tempat-tempat yang jauh untuk menghidupkan malam kelahiran wali fulan.

Semua itu bukanlah berasal dari ajaran Nabi ﷺ, tidak juga dari salah seorang Sahabatnya. Seandainya hal itu baik, tentunya mereka telah lebih dahulu melakukannya.

Telah dimaklumi bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه adalah manusia yang paling utama dari umat ini, setelah Nabi mereka, Nabi Muhammad ﷺ. Akan tetapi ia tidak pernah mengadakan pe-

rayaan hari kelahiran bagi dirinya, tidak juga para Sahabatnya melakukan baginya setelah kematiannya.

Demikian juga sepuluh orang yang dijamin masuk Surga, tidak pernah ada keterangan bahwa para Sahabat mengadakan perayaan hari kelahiran mereka. Juga para Sahabat yang lainnya yang utama, mereka seluruhnya adalah sebaik-baik para wali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka."[1]

Maka jelaslah bahwa perayaan hari kelahiran ini adalah perbuatan bid'ah, tidak ada contoh mengenainya.

3. Sibuk Mengunjungi Teman dari Bersilaturrahmi pada Hari 'Id

Sebagian manusia sibuk dengan mengunjungi teman dan karib kerabat pada hari 'Id dan melupakan mengunjungi kedua orang tuanya, sau-

---

[1] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 3651) dan Muslim (no. 2533).

daranya, dan familinya di hari yang diberkahi ini.

Maka seorang muslim harus mendahulukan kedua orang tua dan saudaranya dalam bersilaturahmi dan berkunjung. Tidak mengapa untuk mengunjungi teman dan karib kerabatnya, akan tetapi tidak boleh melebihkan yang utama dari yang paling utama, tidak juga mendahulukan yang pening dari yang paling penting.

Allah *Ta'ala* berfirman (dalam hadits Qudsi) mengenai silaturahmi:

مَنْ وَصَلَكِ، وَصَلْتُهُ. وَمَنْ قَطَعَكِ، قَطَعْتُهُ.

"Barangsiapa yang menyambungmu (tali silaturahmi), maka Aku akan menyambung dengannya dan barangsiapa yang memutuskanmu, maka aku akan memutuskan dengannya."[2]

Maknanya:

Barangsiapa yang menyambung tali silaturrahminya, maka Allah akan menyambung dengannya, yaitu menyambungnya dengan ilmu,

---

[2] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (X/249) dan Muslim (no. 554).

rizki, keberkahan, kebaikan, dan dengan setiap kebaikan yang bermanfaat baginya, di dunia dan di akhirat.

4. Hari Ibu

Hari raya ini adalah berasal dari orang-orang kafir, di mana pada hari itu seorang laki-laki memberikan berbagai hadiah kepada ibunya, memberikan ucapan selamat kepadanya, dan mengunjunginya, kemudian setelah itu ia memutuskan hubungan dengannya (dengan tidak mengunjunginya lagi) sepanjang tahun, tidak mempedulikannya.

Maka sebagian kaum muslimin pun ber*tasyabbuh* (menyerupai/meniru) mereka, dan berbuat seperti perbuatan kaum kafir, berupa memberikan berbagai hadiah kepada ibu mereka pada hari tersebut dan memberikan ucapan selamat kepada mereka.

Sebagian kaum muslimin menganggapnya termasuk dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, yang diperintahkan oleh Islam. Hal ini adalah keliru, dikarenakan beberapa sebab:

a. Karena Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sepanjang tahun, bukan hanya dalam satu hari saja.

b. Karena hari raya ini, berdasarkan cara dan bentuknya adalah diadakan oleh orang-orang kafir, sedangkan kita telah dilarang dari ber*tasyabbuh* dengan mereka, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka."[3]

Juga berdasarkan sabda beliau ﷺ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى.

"Bukan termasuk golongan kami orang yang ber*tasyabbuh* dengan golongan selain kami, janganlah kalian ber*tasyabbuh* dengan Yahudi, tidak juga dengan Nashrani!"[4]

c. Wajib menyelisihi mereka (khususnya) dalam merayakan hari tersebut, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

---

[3] **Shahih.** HR. Abu Dawud (no. 4031), dan dishahihkan oleh al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

[4] **Hasan.** HR. At-Tirmidzi (no. 2695) dan dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 2194).

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ!

"Selisihilah orang-orang musyrik!"[5]

d. Hari raya ini membuat cemburu anggota keluarga lainnya, di mana tidak ada hari raya untuk para bapak, saudara laki-laki, paman dari pihak ibu dan dari pihak ayah, tidak ada juga hari raya untuk para anak perempuan, bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah. Padahal mereka semua ini adalah orang-orang yang harus disambung silaturahmi dengan mereka.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله berkata, "Sesungguhnya mengkhususkan dalam menghormati ibu pada satu hari dalam setahun, kemudian menyia-nyiakannya pada tahun lainnya disertai dengan adanya pemenuhan terhadap hak bapak dan famili lainnya (pada tahun-tahun lainnya itu) adalah di antara bentuk (kebudayaan) yang diada-adakan oleh orang barat.

Keburukan hal ini sudah sangat jelas bagi orang yang memiliki hati, yaitu berupa kerusakan yang besar, bersamaan dengan keadaannya yang menyelisihi syari'at *Ahkamul Haakimiin* (Allah, Hakim Yang seadil-adilnya). Dan hal ini menye-

---

5 **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 5892) dan Muslim (no. 259).

babkan terjatuh pada perbuatan yang diperingatkan oleh *ar-Rasulul al-Amin* ﷺ, di mana beliau bersabda:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ. قَلُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ!!

'Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, hingga seandainya mereka masuk ke liang biawak pun, kalian niscaya kalian akan masuk ke dalamnya.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nashrani?' Beliau menjawab: 'Siapa lagi (kalau bukan mereka)!!'[6]

Dalam riwayat lain disebutkan:

لَتَأْخُذَنَّ أُمَّتِيْ مَأْخَذَ الْأُمَمِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَارِسَ وَالرُّوْمِ؟ قَالَ: فَمَنْ!!

---

[6] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 3456) dan Muslim (no. 2669).

'Niscaya umatku akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah mereka itu bangsa Persia dan Romawi?' Beliau menjawab, 'Siapa lagi (kalau bukan mereka)!!'[7]

Dan telah terbukti apa yang telah diberitakan oleh ash-Shadiqul Mashduq ﷺ, yaitu mencontohnya umat (Islam) ini (kepada orang-orang kafir itu), kecuali orang yang Allah kehendaki (selamat darinya). Berupa mengikuti orang-orang Yahudi, Nashrani, Majusi, dan bangsa kafir lainnya, pada kebanyakan akhlak dan perbuatan mereka, hingga nyatalah keterasingan Islam ini, sehingga cara-cara orang-orang kafir, yaitu akhlak dan perbuatan mereka, dinilai lebih baik dari apa-apa yang datang dari Islam, oleh kebanyakan manusia (orang Islam).

Sehingga berubahlah penilaian kebanyakan manusia, di mana kebaikan dianggap sebagai sesuatu yang munkar dan kemunkaran sebagai sesuatu yang baik, Sunnah dianggap bid'ah, sedangkan bid'ah dianggap suatu hal yang Sunnah. Dikarenakan kebodohan dan menentang apa-apa yang datang dari Islam, berupa *akhlakul karimah*

---

[7] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 7319).

dan amal shalih yang lurus (benar), *innaa lillaahi wa innaa ilahi raji'uun*.

Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiq kepada kaum muslimin pada kefahaman dalam agama dan agar memperbaiki keadaan mereka."[8]

Syaikh Ibnul 'Utsaimin ﷺ ditanya mengenai perayaan hari raya umat lain, beliau menjawab, "Setiap hari raya yang menyesilihi hari raya yang telah disyari'atkan (Islam) adalah bid'ah yang baru, tidak pernah dikenal pada masa Salafush Shalih. Dan mungkin saja asal mulanya dari selain kaum muslimin. Sehingga hal itu di samping sebuah kebid'ahan, juga merupakan perbuatan menyerupai musuh Allah ﷻ.

Hari raya yang ada dalam Islam hanyalah:

1. 'Idul Fithri.
2. 'Idul Adh-ha.
3. Hari raya yang berulang setiap pekan, yaitu hari Jum'at.

---

[8] *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (V/189) dalam pembahasan mengenai *al-Bida' wal Muhdatsaat*, hal. 217.

Tidak ada dalam Islam selain tiga hari raya tersebut. Sehingga setiap hari raya yang diadakan, selain dari (tiga) hari raya tersebut adalah tertolak, dikarenakan diada-adakannya hal itu, dan merupakan suatu hal yang bathil dalam syari'at *Allah* ﷻ, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا، مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'Barangsiapa yang mengadakan suatu hal baru dalam urusan (agama) kami ini, yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak.'[9]

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً، لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ.

'Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan, yang bukan berasal dari (agama) kami, maka perbuatan itu tertolak.'[10]

Apabila hal ini telah jelas, maka hari raya yang disebutkan dalam pertanyaan itu, yang dinamakan dengan Hari Ibu adalah tidak boleh, dan tidak boleh juga mengadakan sesuatu yang menandakan hari raya, seperti menampakan ke-

---

[9] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).

[10] **Shahih.** HR. Muslim (no. 1718).

gembiraan dan kebahagiaan, memberikan hadiah-hadiah, dan sebagainya.

Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk merasa mulia dan bangga dengan agamanya, dan hendaklah ia membatasi diri pada apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya ﷺ, tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-nguranginya.

Juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk tidak menjadi bunglon, dengan mengikuti setiap penyeru, bahkan seharusnya ia membentuk kepribadiannya sesuai tuntutan syari'at Allah Ta'ala. Sehingga ia pun menjadi orang yang diikuti, bukan yang mengikuti, juga menjadi contoh yang baik bukan orang yang mencontoh. Dikarenakan syari'at Allah *-alhamdulillaah-* telah sempurna dari segala sisi. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ ﴿٣﴾ ﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk dihormati, bukan hanya sehari dalam setahun, bahkan seorang ibu memiliki hak terhadap anak-anaknya untuk mengurusinya, pada setiap waktu dan tempat, memberikan perhatian kepadanya, dan mentaatinya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah عَزَّوَجَلَّ ."[11]

5. Hari Raya Orang-Orang Baik

Syaikh 'Abdullah bin 'Abdil 'Aziz at-Tuwaijiri *hafizhahullah* berkata, 'Di antara perkara baru yang bid'ah dalam bulan Syawwal adalah Hari Raya Orang-orang Baik, yaitu pada tanggal delapan di bulan Syawwal.'

Setelah orang-orang menyempurnakan puasa bulan Ramadhan, dan berbuka di hari pertama di bulan Syawwal -yaitu 'Idul Fithri-, mereka pun mulai berpuasa enam hari pertama di bulan Syawwal. Pada hari kedelapan, mereka telah selesai melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwal, lalu mereka pun berbuka dan menamakan hari itu dengan Hari Raya Orang-orang Baik."

---

[11] *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il Ibnil 'Utsaimin* (II/353).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Adapun mengadakan hari raya selain hari raya yang disyari'atkan, seperti beberapa malam di bulan Rabi'ul Awwal, yang dinamakan malam Maulid[12] atau beberapa malam di bulan Rajab[13] atau tanggal delapan belas Dzul Hijjah[14] atau hari Jum'at pertama di bulan Rajab atau tanggal delapan di bulan Syawwal, yang dinamakan oleh orang-orang bodoh sebagai Hari Raya Orang-orang Baik. Semua itu adalah termasuk bid'ah yang tidak pernah dituntunkan dan dilakukan oleh para Salaf, *wallaahu Subhaanahu wa Ta'aala a'lam*."[15]

---

[12] Yaitu malam dua belas Rabi'ul Awwal. Di mana sebagian manusia berpesta di malam itu dengan memakan daging atau manisan ataupun membaca sya'ir-sya'ir yang berisi pujian terhadap Nabi ﷺ, dan hal-hal lainnya. Mereka menamakannya dengan Hari Raya Maulid Nabi ﷺ. Hari Raya tersebut adalah bid'ah. Bacalah kitab *al-Akhthaa-ul Masaajid*, point ke-52.

[13] Yaitu malam 27 Rajab. Di mana sebagian manusia berpesta di malam itu, mereka menamakannya dengan malam Isra' dan Mi'raj. Walaupun seandainya malam itu benar merupakan malam Isra' dan Mi'raj, tetap tidak boleh mengadakan perayaan dengannya. Bacalah kitab *al-Akhthaa-ul Masaajid*, point ke-54.

[14] Yaitu malam kesembilan bulan Dzul Hijjah, bertepatan dengan malam wuquf di 'Arafah. Pada malam itu sebagian manusia berpesta dengan makan daging dan sebagainya. Pesta pada malam tersebut adalah bid'ah.

[15] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXV/298).

Syaikhul Islam juga berkata, "Adapun tanggal delapan dari bulan Syawwal, ia bukanlah Hari Raya Orang-orang Baik, tidak juga Hari Raya Orang-orang Jahat. Tidak boleh seseorang meyakininya sebagai hari raya, tidak juga melakukan sesuatu yang menandakan hari raya."[16]

Asy-Syaqiri رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Di antara perbuatan bid'ah bahwa mereka mengadakan kumpul-kumpul dan hari raya dan mereka menamakannya dengan Hari Raya Orang-orang Baik."[17]

Inilah akhir dari pembahasan *Kesalahan-kesalahan Dalam Hari Raya dan Peringatan-peringatan*. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah untuk mengampuni kekeliruan dan kesalahanku agar ia menetapkannya sebagai amal shalih bagiku dan pembaca dan agar Ia memasukkan kita ke dalam Surga tertinggi, dengan karunia dan kebaikan-Nya.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

---

16 *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, kitab *ash-Shaum*, hal. 111.

17 *As-Sunan wal Mubtada'aat*, bab *Bida' Syahri Syawwal*, hal. 157.

"Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."

Ditulis oleh yang sangat membutuhkan Allah

Wahid bin 'Abdissalam bin as-Sayyid bin Muhammad Baali

KESALAHAN DALAM BERHARI RAYA

Hari raya yang dikenal dalam Islam hanya 'Idul Fithri, 'Idul Adh-ha, dan hari Jum'at. Selain itu, tidak ada lagi hari raya walaupun masyarakat menyebutnya hari raya. Sebab Rasulullah ﷺ telah mencukupkan bagi umatnya tiga hari tersebut sebagai hari raya. Sementara dalam dua hari raya, yaitu 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha masih terdapat beberapa unsur budaya yang bertentangan dan mewarnai di dalamnya.

Kemudian perbuatan yang disunnahkan malah diganti oleh sebagian kaum muslimin dengan perbuatan yang bid'ah dan haram. *Na'uudzubillaahi min dzaalik.*

Mudah-mudahan dengan adanya buku ini, kaum muslimin di Indonesia khususnya, dapat meluruskan ritual ibadahnya kepada Allah ﷻ yang sering mereka lakukan di dua hari raya ini pada setiap tahunnya, amin.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ beserta keluarga dan para Sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga hari Akhir.

Pustaka Ibnu Katsir